



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Gerilya Telp. (0265) 744085 Pamongkoran Banjar 46311

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

NOMOR : 421.9/Kpts. 064 -Disdikbud

TENTANG
PENETAPAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PAUD WARGI SALUYU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk lebih berkembangnya penyelenggaraan PAUD Wargi Saluyu yang beralamat di Dusun Rancabulus RT.03 RW.04 Desa Rejasari Kecamatan Langensari serta meningkatnya pengelolaan manajemen kelembagaan diperlukan adanya penyegaran kepengurusan kelembagaan.
2. Bahwa untuk tertib kepengurusan baru perlu diadakan perubahan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang pembentukan PAUD
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 22 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah;
3. UU No. 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat.
4. UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
5. PP No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- Memperhatikan** : 1. Surat edaran Mendagri No. 411.3/1116/SJ tanggal 31 Juni 2001 tentang Pedoman Revitalisasi Posyandu;
2. Surat Permohonan tentang Perubahan Nama Lembaga dan Susunan Kepengurusan PAUD Wargi Saluyu No. 010/PAUD AA/IV/2013 Tanggal 09 April 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar tentang :
1. Perubahan Nama Lembaga PAUD Al-Abror menjadi PAUD Wargi Saluyu
2. Kepengurusan Lembaga PAUD Wargi Saluyu sebagai Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banjar Nomor :421.9/Kpts. 99-Disdikpora tanggal 05 Mei 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar Nomor : 421.9/Kpts.1241 b.-Disdik tentang Tentang Pembentukan PAUD Al-Abror

- Kedua** : Susunan kepengurusan yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banjar Nomor :

- Ketiga : Susunan Kepengurusan PAUD Wargi Saluyu sebagaimana tersebut pada diktum pertama, tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Keempat : Hal-Hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur kemudian.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjar
Pada Tanggal : 15 April 2013

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Banjar,



H. DAHLAN, SH, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

N I P : 196007081986031014

Tembusan Yth:

1. Walikota Banjar
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjar
3. Camat Kecamatan Langensari
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Langensari
5. Kepala Desa Rejasari